

# LSM DAN GERAKAN ANTI KORUPSI : ANALISIS PERAN LSM DALAM MEMBANGUN KESADARAN ANTI KORUPSI DAN DALAM MEMERANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SEMARANG

Oleh : Puji Astuti

**Abstract :** Corruption in Indonesia still be a great challenges, because corruption more extend, not only in national government, but also expand in local government, mainly after local election choose by people. Almost local government should facing corruption that involved almost all institution, not only in legislative, excecutive, and judicative, but also private corporation. Thus research would describe corruption in Semarang City, and how the role of NGO, mainly Pattiro and KP2KKN in combating corruption. NGO have an important role both in educating of Anti-Corruption and controlling the handle of corruption. The most goals of Education to the people mainly how people being intolerance to corruption. Education program involving other institution like KPK, ICW and other NGO with the same of vision in combating corruption. In other side, the role of NGO was cotrolling judicature process with Mass Media as a partner. Without Mass Media, NGO won't be an effectiveness in combating corruption. Because NGO still facing lack of resources in Human and financial as a force in combating corruption, so making a corporation with University would be the best choices in the future, mainly in anti-corruption education.

**Keyword:** Combating Corruption, NGO, Judicature Process

## Pendahuluan

Korupsi bukanlah sebuah fenomena baru di Indonesia, karena korupsi sudah sejak lama menjadi bagian dari aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh banyak pejabat publik untuk memenuhi keuntungan-keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan korupsi pun juga bukan langkah baru yang dilakukan di Indonesia. Akan tetapi memasuki era reformasi dimana pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pemberantasan korupsi, akan tetapi fenomena korupsi bahkan semakin luas. Maraknya tindakan korupsi terutama oleh pejabat publik di Indonesia bahkan kemudian memunculkan asumsi-asumsi dan penilaian masyarakat awam bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya. Asumsi dan penilaian ini nampaknya tidak tanpa dasar, dikarenakan korupsi yang menggurita tidak hanya terjadi pada berbagai institusi Negara, tetapi juga korporasi. Sementara di kalangan masyarakat juga muncul kecenderungan sikap permisif terhadap pelaku korupsi.

Perilaku korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat negara ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi masa pemerintahan Orde Baru dimana rejim Suharto menciptakan pemerintahan yang sulit dikontrol oleh masyarakat, termasuk pengawasan

terhadap pejabat Negara yang melakukan korup. Pemerintahan yang sangat sentralistik dengan pendekatan Top Down melahirkan pemerintahan yang sangat kuat, tidak dipungkiri membuat korupsi menjadi realitas yang tidak mudah disentuh oleh masyarakat. Sesungguhnya upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi sudah ada sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai peraturan perundangan sebagai alat pencegahan dan juga penindakan atas perilaku korupsi. Pada masa pemerintahan Orde Lama juga telah lahir peraturan untuk menanggulangi korupsi yaitu Prt.Peperpu.C13/1958 yang merupakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat. Peraturan ini sesungguhnya cukup istimewa karena mengatur sistem pendaftaran harta benda pejabat publik oleh Badan Penilik Harta benda, juga terdapat aturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang mempunyai harta benda tak seimbang dengan pendapatannya ( kepemilikan harta tidak wajar). Peraturan ini dinilai lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan sejenis yang lahir pada periode berikutnya, karena memuat upaya pemberantasan korupsi melalui jalur tuntutan pidana maupun gugatan perdata, disertai sistem preventif berupa pendaftaran harta benda pejabat. Sayangnya peraturan ini kemudian dikoreksi melau UU No 24 tahun 1960 yang justru

menghilangkan jalur preventif gugatan perdata. Oleh karenanya praktis pada masa Orde Baru upaya pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif, karena tidak mudah untuk menyeret pelaku korupsi ke meja hijau. Kenyataan ini memunculkan sikap pesimistik terhadap upaya pemberantasan korupsi, namun di sisi lain tuntutan untuk memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi tidak pernah surut, termasuk pada era pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde baru tuntutan untuk dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi tidak pernah hilang, meskipun dalam kondisi yang pasang surut. Masyarakat tentu jengah atas perilaku korup yang dilakukan oleh rejim Suharto dan kroninya. Akan tetapi pendekatan represif yang dilakukan oleh rejim Suharto menyebabkan masyarakat tidak jarang kehilangan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Meskipun demikian ada elemen yang cukup intens untuk menyuarakan pentingnya pengawasan dan sikap tegas dalam penindakan pelaku korupsi yaitu LSM. LSM sebagai lembaga nirlaba secara lantang dan intens mengajak segenap elemen masyarakat untuk menyadari pentingnya melawan korupsi, terutama karena dampaknya terhadap kemanusiaan. Nampaknya pemerintah Orde Baru juga berusaha

tanpa disertai komitmen yang kuat dari penguasa untuk melaksanakannya secara konsisten. Akibatnya undang-undang tersebut hanya garang di atas kertas, sehingga upaya pemberantasan korupsi pada masa Orde baru dalam kondisi "mati suri", karena undang-undang anti korupsi tidak pernah dipergunakan untuk menyeret para pelakunya ke meja hijau.

Pada masa pemerintahan orde reformasi, hasrat untuk membangun pemerintahan yang bersih pada awalnya sangatlah menggebu. Bahkan terpilihnya SBY sebagai presiden tidak lepas dari kampanye dan janji politiknya untuk memberantas korupsi jika terpilih. Pemerintah SBY sebagai representasi orde reformasi memang telah melahirkan berbagai peraturan untuk penanggulangan korupsi, dan juga melahirkan lembaga-lembaga ad-hoc yang diharapkan dapat memperkuat efektifitas pemerintah dalam penanggulangan korupsi. Sayangnya lahirnya berbagai peraturan dan lembaga ad-hoc ini tidak menghasilkan secara signifikan berkurangnya tindakan korupsi. Indek korupsi Indonesia sendiri bahkan tidak menunjukkan secara signifikan pergeseran yang memuaskan. Selama sepuluh tahun terakhir Indeks Korupsi Indonesia tidak beranjak banyak sebagai salah satu Negara terkorup sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Peringkat Korupsi Indonesia  
Tahun 2002-2012

No	Tahun	Nilai Indeks	Urutan	Jumlah Negara Yang Disurvey
1	2002	1,90	96	102
2	2003	1,90	122	133
3	2004	2,00	133	146
4	2005	2,2	137	159
5	2006	2.4	130	163
6	2007	2.3	143	180
7	2008	2,6	126	180
8	2009	2,8	111	180
9	2010	2,8	110	178
10	2011	3,0	100	183
11	2012	32	118	182

Sumber : *Transparansi Internasional, Desember 2012*

merespon tuntutan masyarakat dengan mengesahkan undang-undang No 3 tahun 1971, yang didalamnya memuat ancaman cukup berat bagi pelaku korupsi. Sayangnya undang-undang ini hanya sebuah upaya pemenuhan tuntutan publik

Dari tabel di atas memang menunjukkan adanya pergeseran yang mengarah kepada perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun capaian indek tersebut masih jauh jika

dibandingkan dengan target yang dipatok oleh pemerintah Indonesia yang di tahun 2014 mematok capaian indeks korupsi Indonesia ada di angka 5.0. Kondisi ini tentu memaksa pemerintah berupaya lebih keras dan konsisten, terlebih jika kita menyadari bahwa dalam orde reformasi praktek korupsi bukan hanya terjadi pada institusi Negara di level pusat, akan tetapi justru semakin ekspansif menjalar kepada berbagai elemen pemerintahan yang ada di daerah. Kalau dulu korupsi terjadi pada lembaga-lembaga yang merepresentasikan pemerintahan yang sentralistik, maka sekarang pola dan pelaku korupsi juga identik dengan pemerintahan yang terdesentralisasi. Salah satu faktor pemicu yang dinilai menjadi akar munculnya korupsi yang massif di daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung membawa konsekuensi pada mahalannya ongkos yang harus dikeluarkan oleh kandidat, sehingga siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah akan berusaha keras untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Pada awal berjalannya pemerintahan era reformasi, pejabat daerah yang banyak terjerat kasus korupsi adalah anggota DPRD, dengan modus utama yang dilakukan antara lain anggaran fiktif, penggelapan bantuan sosial dan sebagainya. Kenyataan ini bisa terjadi karena pada era ini kedudukan anggota DPRD memang sangat kuat sehingga memunculkan sikap arogansi, termasuk arogansi dalam penggunaan anggaran daerah. Begitu memasuki era pilkada langsung setelah diberlakukannya UU No 22 tahun 2004, maka korupsi di daerah bukan hanya menjerat anggota DPRD, akan tetapi juga Kepala Daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, silih berganti di berbagai daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi, dengan pola penyalahgunaan APBD. Tidak sedikit diantara Kepala Daerah yang terjerat korupsi adalah mereka yang juga pernah menorehkan prestasi. Dengan pilihan langsung para kepala daerah sesungguhnya telah menerima mandat dan kepercayaan langsung dari masyarakat. Oleh karenanya perilaku korupsi mereka sangatlah melukai masyarakat. Yang lebih memprihatinkan adalah makin hari makin banyak pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi.

Menurut Eko Prasjo (Kompas, 24 Januari, 2011) terkait Kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi bisa dikategorikan menjadi dua yaitu mereka yang sejak awal memang diprediksi berpotensi menjadi koruptor, terutama karena modal sosialnya yang rendah sehingga terpaksa harus mengeluarkan ongkos politik yang mahal melalui politik uang dalam memperoleh dukungan.

Tetapi di sisi yang lain ada kepala daerah yang terjerat korupsi karena ia tidak mau terkungkung oleh aturan-aturan standar normatif yang membatasi mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan progresif bagi kemajuan daerah, sehingga mereka biasanya terjerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang. Lebih jauh Eko Prasjo menyatakan bahwa banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi disamping karena ongkos politik yang mahal, juga karena penggunaan diskresi kepala daerah yang tidak terkontrol; oligarki dan dinasti kekuasaan akibat lemahnya kontrol masyarakat terhadap persekongkolan antara birokrasi, politisi dan penegak hukum; inkompabilitas sistem politik yang tidak berbasis ideologi politik dan merit system yang melahirkan kepala daerah yang oportunistis; lemahnya pengawasan pemerintah pusat dengan pemberian otonomi seluas-luasnya; dan juga lemahnya pengawasan masyarakat madani. Namun bagi Thomson (2002:119-122) adanya Gubernur atau Kepala daerah yang melakukan korupsi dan penyelewengan karena para pejabat tersebut lupa bahwa mereka terikat oleh standar-standar perilaku yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jabatan pemerintahan sesungguhnya harus dipahami sebagai kepercayaan (*trust*), dengan demikian maka para pejabat mengenakan standar perilaku yang lebih tinggi daripada warga negara biasa. Tindakan-tindakan yang mungkin masih bisa diperbolehkan bila dilakukan oleh warga Negara biasa, bisa jadi akan menjadi sebuah kesalahan kriminal apabila dilakukan oleh pejabat. Lemahnya kesadaran inilah yang menyebabkan banyak pejabat melakukan pelanggaran moralitas, dan dari sinilah kebangkrutan moral bangsa dimulai. Pergeseran penghargaan atas nilai-nilai moralitas telah menghambat munculnya semangat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*). Kita mungkin cukup prihatin dengan adanya fenomena masyarakat yang permisif terhadap perilaku korupsi, karena sikap permisif ini akan menjadi penghambat dalam upaya-upaya preventif penanggulangan korupsi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah perilaku korupsi pejabat publik yang meluas, yang mau tidak mau memunculkan penilaian negatif dari masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menangani kasus korupsi.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani kasus korupsi merupakan sebuah realitas. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat masih melihat adanya fenomena tebang pilih dalam penanganan

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tebang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bisa jadi karena adanya tekanan-tekanan politik. Terlebih apabila tindakan korupsi ini melibatkan orang-orang dalam lingkaran kekuasaan, baik yang berada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk Kota Semarang sendiri kasus korupsi yang cukup menarik perhatian adalah keterlibatan Walikota Sukawati Sutawidjanto dalam kasus dana komunikasi dan mobilisasi. Meskipun kasus ini sudah terangkat ke permukaan sejak tahun 2003, akan tetapi tidak pernah ada titik terang, bahkan Kejati juga sudah mengeluarkan SP3. Kenyataan ini tentu memunculkan keprihatinan bagi rakyat, dan bagi kalangan LSM kasus Sukawati ini dinilai melukai rasa keadilan. Oleh karena itu beberapa elemen LSM termasuk KP2KKN sampai saat ini masih mengajukan banding untuk dibukanya kembali kasus tersebut.

Terkait dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat publik, Kota Semarang memiliki catatan yang cukup menyita perhatian, terutama karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat teras, baik di eksekutif maupun di legislatif. Fakta ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika dilihat dari perkembangan komitmen pemerintah Kota Semarang yang belum menunjukkan kesungguhan dalam penanganan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil penilaian mengenai Indeks persepsi korupsi daerah yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional ataupun hasil kajian KPK tentang Integritas Sektor Publik. Hasil Kajian KPK menunjukkan dari 87 Kota yang dijadikan sampel, Kota Semarang berada di urutan 84 dengan indeks 3,61, yang artinya Kota Semarang menjadi Kota yang masih buruk dalam penanganan korupsi.

Korupsi yang marak di berbagai daerah sebenarnya dipandang oleh para pelaku bisnis sebagai masalah utama dibandingkan masalah-masalah lain, seperti infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang belum efisien, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Bagi para pelaku usaha, lembaga kepolisian, pajak, pengadilan dan kejaksaan, merupakan lembaga-lembaga yang diharapkan menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Dedie A Rachim, Direktur Pendidikan dan Pelayanan KPK dalam sebuah seminar bertajuk "Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD" yang dilaksanakan di Kota Semarang tanggal 21 November 2012 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib bersungguh-sungguh melakukan

upaya penanganan dan pemberantasan korupsi dengan dua cara yaitu pertama upaya *prevention*, yang bisa dilakukan dengan cara : perbaikan sistem seperti reformasi birokrasi guna mendorong *good governance*; pelaporan gratifikasi; penetapan kode etik profesi yang dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan baik; penertiban asset Negara; dan juga pendidikan dan kampanye anti korupsi yang digaungkan di seluruh elemen masyarakat. Kedua upaya  *Pemberantasan* yang dapat dilakukan dengan penindakan melalui koordinasi dan supervise; penyitaan asset hasil korupsi dan juga pelibatan masyarakat untuk aktif dan tidak bersifat permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif.

Melihat pentingnya pelibatan elemen masyarakat dalam pencegahan dan penindakan atas perilaku korupsi, maka peran LSM menjadi begitu urgen. Keberadaan LSM yang memiliki integritas terhadap persoalan korupsi tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak sedikit LSM yang memiliki komitmen sangat kuat terhadap persoalan korupsi, yang tidak pernah berhenti untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap perilaku korupsi. Pentingnya melihat peran LSM Anti Korupsi juga tidak lepas adanya fakta bahwa acapkali lembaga pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam penanganan korupsi juga tidak berdaya karena adanya tekanan-tekanan politik. Oleh karena itu LSM sudah selayaknya hadir sebagai institusi alternatif untuk mengambil peran yang lebih aktif, terutama untuk membangun kesadaran anti korupsi dan juga dalam mengawasi penanganan tindak pidana korupsi. Keberhasilan LSM dalam menjalankan peranan tersebut tentu membutuhkan dukungan dari institusi lain yang memiliki komitmen sama, termasuk juga dukungan media massa. LSM anti korupsi dan media massa harus bahu membahu dalam menumbuhkan budaya dan sikap anti toleran terhadap perilaku korupsi, juga dalam mengawasi penanganan tindak pidana korupsi. Di Kota Semarang sendiri keberadaan LSM anti Korupsi seperti PATTIRO dan KP2KKN merupakan LSM yang sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Yang perlu menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sesungguhnya LSM Anti Korupsi membangun kesadaran anti korupsi di kalangan masyarakat? Seperti apa pola-pola kegiatan yang dipilih untuk menumbuhkan sikap intoleran terhadap perilaku korupsi? Bagaimana pula mereka membangun jaringan kerjasama dengan media massa dalam mengawasi penanganan tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang tujuannya adalah memberikan gambaran secara obyektif kondisi empirik kegiatan yang dilakukan oleh LSM dalam membangun kesadaran anti Korupsi dan dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. LSM yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah PATTIRO dan KP2KKN. Pilihan terhadap kedua LSM ini didasarkan pada pertimbangan rekam jejak dan konsistensinya dalam membangun gerakan anti korupsi. Bagaimana LSM ini memberikan akses untuk memperkuat kesadaran pada masyarakat bahwa sikap intoleran terhadap korupsi merupakan sebuah kebutuhan mutlak dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Penelitian ini juga melakukan upaya recek terhadap kelompok masyarakat yang telah memperoleh pendampingan. Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-dept interview*) yang kemudian hasilnya dianalisis untuk bisa menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diajukan.

## HASIL PENELITIAN

Bicara korupsi memang selalu menarik, terlebih munculnya fenomena-fenomena kontradiktif yang selalu menjadi tantangan bagi semua lembaga penggiat korupsi, yaitu munculnya tindakan-tindakan korupsi yang semakin meluas di tengah perjuangan tak kenal lelah para penggiat anti korupsi. Korupsi bagaikan endemik yang menyusup cepat di berbagai lembaga dan menyebar merata di seluruh Indonesia. Yang lebih menyedihkan adalah pelaku korupsi justru sebagian besar adalah pejabat-pejabat publik yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pemilihan. Korupsi juga menjadi persoalan yang serius di Kota Semarang, baik yang terjadi di legislatif maupun di birokrasi.

### (1). Kasus Korupsi Di Kota Semarang

Semarang merupakan Kota yang cukup menarik untuk diperbincangkan, karena kondisi politik dan pemerintahan yang relatif tidak bergejolak serta perilaku masyarakatnya yang juga dinilai cukup kondusif bagi dunia investasi. Berbeda dengan Solo yang masyarakatnya bersumbu pendek, maka masyarakat Kota Semarang relatif aman dari perilaku konflik baik

secara vertikal maupun horisontal. Tetapi jika dikaitkan dengan persoalan korupsi, Semarang memiliki catatan yang tidak terlalu menggembirakan. Dalam tiga tahun terakhir Semarang masuk 3 Kota/Kabupaten terkorup di Jawa Tengah. Kota Semarang juga memiliki catatan dua Walikota-nya terseret dalam pusaran kasus korupsi yaitu Sukawi Sutarip dan Soemarmo. Beberapa catatan Korupsi lain yang menyeret kalangan eksekutif dan legislatif di Kota Semarang antara lain adalah:

a. Kasus Korupsi dana Mobilisasi dan Komunikasi. Pada tahun 2008 Sukawi ditetapkan sebagai tersangka kasus dana Mobilisasi bagi anggota DPRD dan dana komunikasi bagi Ormas dengan kerugian Negara mencapai 5 miliar. Sangkaan terhadap Sukawi bermula dari APBD tahun 2004 dimana Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan bantuan mobilitas bagi anggota DPRD sebesar Rp1,8 miliar dan bantuan komunikasi kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 2,19 miliar.

b. Korupsi Dana Asuransi Fiktif Anggota DPRD Periode 1999-2004

Kasus ini bermula dari pelaksanaan program asuransi Dana Sejahtera Abadi antara DPRD Kota Semarang dengan PT Pasaraya Life pada tahun 2003. Program asuransi ini menawarkan premi sebesar Rp 38,4 juta per orang untuk jangka waktu setahun dengan total premi kurang lebih Rp 1,7 miliar. Pagu asuransi tersebut diambil dari dana APBD sebesar Rp 1,836 miliar. Tetapi ketika dana cair sebesar Rp 1,728 miliar dana tersebut tidak disetor ke perusahaan asuransi, namun dibagikan kepada 45 anggota DPRD.

c. Korupsi Pompa Air Pada Dinas Kebakaran Hasil audit BPKP menilai kerugian Negara diperkirakan mencapai 4,3 miliar. Kasus ini bermula ketika BPBN memberi hibah sebesar Rp 10,7 miliar kepada Dinas Kebakaran Kota Semarang, yang dalam rekomendasinya digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan setelah bencana. Namun dalam kenyataan dana sebesar Rp 4,7 miliar digunakan untuk membeli 2 pompa air yang sejak pembelian hingga dipasang di Sedompyong, Kelurahan Kemijen tidak dapat dioperasikan. Kasus ini menyeret 4 pelaku yaitu Ahdiat Ridho dan Puguh Susilo dari pejabat Kota Semarang dan 2 lainnya dari rekanan yaitu Priyo Sanyoto dan Hening Suwaskito

- d. **Korupsi Alkes RSUD Kota Semarang**  
Korupsi ini berawal ketika pada tahun 2010 RSUD Kota Semarang mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp 24 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan dana APBD sebesar Rp 1,2 miliar untuk pos peningkatan tegangan listrik. Kasus ini muncul karena salah satu peserta lelang yaitu Hasan Umar selaku direktur CV Saba Mandiri selaku peserta lelang melaporkan ke Komisi D DPRD Kota Semarang bahwa pembelian alat kesehatan diminta menaikkan sebesar 25 % dari harga dasar oleh direktur RSUD Kota Semarang, Abimanyu.
- e. **Korupsi Kolam Retensi**  
Kasus ini berangkat dari proyek besar pemecahan rob dan banjir di Kota Semarang yang sudah dimulai sejak 19 maret 2010, dimana biaya pembebasan untuk lahan seluas 92, 387 m<sup>2</sup> mencapai Rp 39,93 miliar. Biaya pembebasan lahan ini yang mengundang dugaan terjadinya penggelembungan harga dalam pemberian ganti rugi.
- f. **Korupsi Suap RAPBD Tahun 2012**  
Kasus ini terungkap ketika Sekda Kota Semarang pada tanggal 24 Novemver 2011 Akhmad Zaenuri tertangkap tangan hendak menyerahkan uang sebesar Rp 344 juta kepada anggota DPRD Kota Semarang dari Fraksi PAN Agung Purno Sarjono dan anggota Fraksi Partai Demokrat Sumartono. Pemberian suap tersebut bertujuan memperlancar pembahasan RAPBD tahun 2012 karena keterlambatan Kota Semarang dalam memberikan lampiran Kebijakan Umum Anggaran ataupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara, yang seharusnya diserahkan paling lambat bulan Juli 2011 tapi baru diserahkan pada bulan Oktober 2011. Padahal sesuai ketentuan jika terjadi keterlambatan DPRD tidak boleh melakukan pembahasan ataupun menyetujui RAPBD menjadi APBD. Kemudian dalam persidangan terungkap telah terjadi kesepakatan akan adanya pemberian yang sebesar Rp 4 miliar untuk anggota DPRD dan Rp 1,2 miliar untuk ketua Partai apabila RAPBD disetujui menjadi APBD.

(2). **Vonis dan Penanganan Kasus Yang Belum selesai**

Penanganan berbagai kasus korupsi yang terjadi di Kota Semarang ada yang sudah mencapai tahapan vonis, ada yang masih dalam proses, ada juga yang kasusnya dihentikan karena dinilai kurang terpenuhinya unsur alat bukti terhadap kasus yang disangkakan, atau karena tersangka

telah mengembalikan uang. Pro dan kontra, puas dan tidak puas mengiringi penanganan hukum berbagai kasus korupsi ini. Beberapa kasus masih mendapatkan perhatian dan pengawalan khusus dari LSM Anti Korupsi seperti KP2KKN, misalnya kasus Sukawi Sutarip yang telah SP3, kemudian kasus korupsi Alat Kesehatan yang ditangani oleh Kejati yang belum mampu mengungkapkan tersangka, serta kasus yang telah jelas-jelas terjadi pelanggaran pidana korupsi dalam kasus Hibah pada Dinas Kebakaran, tapi belum melakukan penahanan terhadap pelaku dengan alasan menunggu audit BPKP.

Kasus Sukawi Sutarip tidak pernah mampu menyeret yang bersangkutan ke meja hijau. Bahkan Kejati menghentikan kasus tersebut yang diperkuat oleh surat dari Kejagung dengan nomor B406/A/FD/2008, yang menyebutkan bahwa kebijakan kolektif yang dibuat oleh penguasa pemerintah daerah dalam menetapkan anggaran APBD tidak dapat diuji yudikatif, kecuali melalui instrumen uji materi di Mahkamah Agung. Diktum APBD Kota Semarang yang memuat dana mobilisasi dan komunikasi juga tidak dibatalkan oleh Gubernur. Sementara para ahli yang diajukan oleh Kejati memberikan penilaian bahwa pemberian dana komunikasi kepada Ormas dan dana mobilisasi kepada anggota DPRD merupakan hal yang wajar dan bukan pelanggaran pidana korupsi. Dana tersebut juga telah masuk dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada APBD tahun 2004 serta sudah dibuatkan Perda No 10 tahun 2003 tentang APBD tahun 2004. Disamping itu dana mobilisasi dianggap hanya kesalahan administrasi dan anggota DPRD telah mengembalikan dana secara bertahap

Terkait Dana Asuransi Fiktif untuk anggota DPRD meskipun telah mengalami pasang surut dalam penanganannya sejak disidik pertama pada tahun 2004, pada akhirnya seluruh tersangka telah dieksekusi. Terakhir eksekusi dilakukan terhadap 4 orang mantan anggota DPRD Periode 1999-2004 yaitu Elvi Zuhroh, Junaedi, AY Sujianto dan Purwono Bambang Nugroho, yang sebelumnya kasusnya menggantung cukup lama. Untuk kasus korupsi dana pompa air juga belum dilakukan penyidikan lebih jauh sehingga jika unsur terpenuhi maka akan segera bisa dilakukan eksekusi dan penahanan kepada para pelaku. Sampai sekarang sejak kasus mencuat tahun 2010 belum ada tindakan penahanan kepada para pelaku. Kejaksanaan belum melimpahkan kasus ke tahap penuntutan dengan alasan masih menunggu hasil audit dan pelaku Priyono Sanyoto selaku direktur CV Ganesha yang

disangkakan melakukan pidana korupsi, telah mengembalikan uang dengan menitipkan kepada Kejari sebesar Rp 4.390.683.000. Demikian juga untuk kasus pembangunan kolam retensi sampai saat ini kejaksaan masih menelusuri kepastian aliran dananya.

Untuk kasus korupsi alat kesehatan Kejati belum mampu menunjuk para pelakunya. Mestinya laporan dari Direktut CV Saba Mandiri Hasan Umar dapat menjadi dasar bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Namun menurut Kajati upaya untuk mengundang pihak-pihak pemenang lelang sebagai saksi dalam membuktikan dugaan terjadinya penggelembungan dalam pengadaan alat kesehatan tidak mudah, karena pengambilan alat kesehatan tidak dilakukan langsung dengan produsen akan tetapi dengan distributor yang posisinya berada di luar kota.

Kasus yang cukup cepat penanganannya adalah kasus korupsi dugaan suap RAPBD Kota Semarang yang melibatkan Walikota Soemarmo, Sekda Akhmad Zaenuri, anggota DPRD Agung Purno Sarjono dan Sumartono. Kasus ini memang terekspose cukup luas yang kemudian penanganannya dilakukan oleh KPK. Semua pelaku telah dikenai vonis, dimana Walikota Sumarmo oleh Pengadilan Tipikor Jakarta semula dikenai vonis 1 tahun 6 bulan denda 50 juta, pada tanggal 13 Agustus 2013 karena dinilai terbukti melanggar UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Tipikor. Sumarmo didakwa mencoba member suap sebesar Rp 304 juta kepada 2 anggota DPRD Fraksi PAN Agung Purno Sarjono dan Sumartono dari Fraksi Demokrat dimana uang itu merupakan bagian komitmen dar 4 miliar yang akan dibesikan dalam pengesahan RAPBD menjadi APBD. Namun hukuman tersebut kemudian menjadi lebih berat ketika Sumarmo mengajukan Kasasi Ke MA, demikian juga tuntutan jaksa penuntut umum. Keputusan MA menolak Kasasi Sumarmo dan menyetujui kasasi yang diajukan Jaksa penuntut Umum. Ketua Majelis Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkotsar menilai dasar pemberian vonis melalui pasal 5 UU Tipikor dinilai tidak tepat karena yang disuap anggota DPRD bukan PNS, maka lebih tepat digunakan pasal 13, dengan member vonis 3 tahun penjara dan denda semula 50 juta menjadi 100 juta. Untuk Sekda Akhmad Zaenuri oleh Hakim Tipikor Semarang divonis 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider kurungan 2 bulan. Meski Pengadilan Tinggi Tipikor memperkuat vonis, akan tetapi Jaksa penuntut Umum mengajukan Kasasi dan putusan Mahkamah

Agung member vonis lebih berat yaitu 2 tahun 6 bulan atau setahun lebih berat. Putusan MA ini merupakan keputusan tetap (inkrah). Sedangkan untuk anggota DPRD yaitu Agung Purno Sarjono di vonis 3 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider kurungan 3 bulan penjara dan Sumartono divonis 2 tahun 5 bulan denda 50 juta subsider 5 bulan penjara.

Meskipun upaya penanganan korupsi di daerah masih pasang surut, akan tetapi keberadaan KPK masih menjadi secercah harapan terhadap kesungguhan pemerintah dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Demikian juga keberadaan LSM anti korupsi akan tetap menjadi kekuatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dengan membantu menumbuhkan sikap masyarakat yang semakin intoleran terhadap korupsi dan berpartisipasi dengan melaporkan dan mengawasi jika terjadi tindak pidana korupsi.

### (3). LSM Dan Peranananya Dalam Gerakan Anti Korupsi

Ketika pemerintah sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, ternyata tersandra oleh karena banyaknya pejabat Negara yang terlibat didalamnya, maka LSM mau tidak mau menjadi harapan bagi masyarakat untuk menjadi pengawas terhadap berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang bersifat nirlaba dan sukarela maka LSM anti korupsi berdiri di atas sebuah komitmen untuk benar-benar mewujudkan suatu praktek pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih adalah sebuah kemutlakan bagi pencapaian kesejahteraan. Di Kota Semarang sendiri bermunculan cukup banyak LSM yang berorientasi pada upaya promosi gerakan anti korupsi, namun hanya ada beberapa LSM yang intens melakukan gerakan dan aksi seperti KP2KKN dan PATTIRO, dengan beberapa peran yang menonjol yaitu:

#### a. Upaya Preventif Melalui Edukasi

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Dalam upaya ini kegiatan dilakukan dalam bentuk kampanye edukasi langsung kepada masyarakat melalui penyuluhan dan simulasi. Untuk upaya preventif, sejak tahun 2007 KP2KKN telah secara bertahap masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi pentingnya bersikap intoleran terhadap korupsi. Pada tanggal 12 tahun 2010 bekerjasama dengan

KPK dan TI misalnya, KP2KKN melakukan upaya penyadaran (*awareness*) melalui pendidikan anti korupsi yang melibatkan 110 orang dari komponen Kepala Sekolah SD, SMP dan SMU, serta kepala unit pelaksana dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Para peserta memperoleh materi tentang anti korupsi dari para narasumber yang sangat kapabel baik dari KP2KKN, TI maupun KPK. Pada kesempatan itu pula mereka diminta menandatangani papan kesepakatan untuk bersikap anti korupsi, dengan cara menggunakan dana alokasi khusus, biaya bantuan operasional dan anggaran pendapatan dan belanja sekolah secara transparan. Dalam penerimaan siswa baru juga akan dilakukan secara jujur dan dapat diakses masyarakat, serta akan menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah.

Untuk Pattiro sebagai LSM lebih memberikan perhatian pada alokasi anggaran APBD yang ditujukan langsung pemanfaatannya bagi masyarakat. Dalam upaya preventif Pattiro lebih mendorong pada terbangunnya sistem yang memberi ruang bagi transparansi anggaran. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dini Inayati selaku direktur Pattiro yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

*"kami sebenarnya lebih cenderung mendorong pada perubahan sistem sehingga proses transaksi menjadi lebih transparan dan bisa diakses oleh masyarakat, misalnya dengan adanya LPSE atau Lembaga Pengadaan Secara Elektronik. Kemudian juga mendorong adanya Pakta Integritas kepada lembaga atau institusi yang sangat berkompeten dan berkepentingan dalam berbagai proses pekerjaan dengan pemerintah Kota Semarang melalui proses lelang atau tender, misalnya dengan Apindo selaku unsur pengusaha. Hal ini penting karena salah satu sumber terjadinya korupsi adalah kongkalikong pejabat dengan pengusaha dalam lelang pengadaan barang dan jasa"* (wawancara, Kamis 9 Oktober 2013)

Pengadaan barang dan jasa memang menjadi modus yang paling banyak dilakukan oleh pelaku korupsi, misalnya dengan memberikan proyek pengadaan kepada rekanan yang mau menaikkan harga barang lebih tinggi dari harga dasar, atau mau memberikan fee meskipun harga penawaran menjadi lebih tinggi. Namun bagi PATTIRO perbaikan sistem saja tidak cukup, perlu juga memberikan penyadaran kepada masyarakat agar memiliki keberdayaan untuk melawan korupsi, seperti diungkapkan oleh Ibu Dini berikut ini:

*" Disamping kami mendorong upaya perbaikan sistem yang dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, kami juga mendorong agar masyarakat semakin berdaya dan memahami bagaimana mereka berkontribusi dalam memerangi korupsi. Cara yang kami tempuh adalah dengan memberikan akses dokumen lengkap kepada masyarakat yang kebetulan menerima proyek dari pemerintah, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Jika terjadi penyimpangan maka kami menawarkan untuk melakukan pendampingan agar proyek bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Contohnya dalam kasus MCK Plus di Kelurahan Kemijen Semarang Timur. Konsep ini kita namakan *audit social*" (wawancara hari Kamis, 9 Oktober 2013)*

Upaya preventif sebenarnya bukan persoalan mudah karena semua kembali kepada masyarakat. Upaya penyadaran tidak bisa dilakukan sekali dua kali, akan tetapi harus menjadi upaya yang berkesinambungan. Dalam konteks penggunaan anggaran misalnya, PATTIRO telah melakukan pendidikan kepada para fasilitator Musrembang Kelurahan yang ada di 16 Kecamatan, dimana jumlahnya mencapai 177 orang. Tapi dalam kenyataannya hanya beberapa yang memberikan respon positif.

#### b. Upaya Kuratif

Disamping upaya preventif dan edukatif, LSM anti korupsi berperan pula dalam upaya kuratif. Kalau PATTIRO lebih bergerak pada ranah pencegahan, maka KP2KKN bergerak pada dua ranah yaitu ranah pencegahan dan ranah penindakan. Dalam ranah pencegahan KP2KKN melakukan upaya pendidikan anti korupsi, namun dalam ranah penindakan KP2KKN melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Proses investigasi terhadap pihak-pihak yang disangkakan melakukan tindakan korupsi
2. Melakukan penekanan-penekanan kepada penegak hukum untuk sungguh-sungguh dalam melakukan penanganan korupsi (dalam penyelidikan dan penyidikan)
3. Menggandeng media massa untuk menyebarluaskan hasil investigasi.
4. Melakukan upaya eksaminasi terhadap putusan perkara yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kemudian mempublikasikan secara luas.

Menurut Eko Haryanto, Sekretaris KP2KKN, investigasi yang dilakukan oleh KP2KKN sangat penting karena untuk pintu masuk dalam memperoleh data yang valid sehingga dapat memperkuat dugaan tindak pidana korupsi terhadap para pelaku, sebagaimana diungkapkan dalam kesempatan wawancara sebagai berikut:

*"Investigasi merupakan upaya kami untuk memperoleh data agar langkah kami dalam mengawal para pelaku korupsi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam kasus Hakim Kartini Marpaung, kita memulai dengan mencari kepastian tempat tinggal, kemudian melihat kebiasaan dan gaya hidupnya. Kita juga melakukan pengamatan apakah dia melakukan pertemuan-pertemuan di luar dengan pihak-pihak yang berperkara. Jika kita sudah memperoleh data yang memadai, maka kita sampaikan fakta tersebut kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan langkah penyidikan dan penahanan. Terhadap kasus-kasus yang kami yakini memenuhi unsur pidana korupsi tetapi dihentikan prosesnya, kami mengajukan surat kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kembali, seperti dalam kasus Sukawi Sutarip. Sampai saat ini kami masih melakukan pengawalan terhadap kasus-kasus korupsi yang memperoleh SP3"* (wawancara Jum'at, 10 Oktober 2013)

KP2KKN memang menjadi salah satu LSM anti korupsi yang paling intens melakukan pengawalan terhadap berbagai kasus korupsi di Semarang pada khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya. Terhadap kasus yang dinilai lamban penanganannya, KP2KKN melakukan upaya penekanan dengan melakukan demo di depan kantor penegak hukum seperti Powiltabes, Kejari, Polda, Kejati dan juga Pengadilan Tipikor. Simbol-simbol sebagai atribut ketidakpuasan juga sering dibawa dalam demo tersebut seperti penyerahan celana dalam dan BH dan penyerahan telur busuk. Hal ini diharapkan dapat mendorong aparat untuk lebih serius dalam penanganan korupsi.

## PEMBAHASAN

Bicara korupsi sesungguhnya bicara persoalan yang sangat kompleks, bukan hanya bicara masalah akar persoalan tetapi juga bicara masalah dampak dan upaya penanggulangannya. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang sangat serius karena sudah terjadi secara massif di berbagai elemen pemerintahan dan berbagai tingkatan. Korupsi sejak era orde baru telah menjadi

patologi birokrasi yang mewabah mulai dari pemerintahan di level nasional sampai ke pemerintahan di level terendah yaitu desa atau kelurahan. Manipulasi, kolusi, menjadi tindakan yang dinilai sebagai sebuah kewajaran. Sikap masyarakat pun menjadi sangat toleran dan permisif terhadap korupsi, yang menjadi penyebab makin masifnya tindakan korupsi. Jika pada mulanya korupsi banyak terjadi pada ranah Negara (*state*), maka sekarang korupsi juga merambah pada ranah masyarakat (*Society*). Korupsi dalam ranah Negara tidak dapat dilepaskan dari persoalan kekuasaan. Menurut Brasz (Dalam Mochtar Lubis dan James Scott, 1995:2-5) korupsi adalah hasil praktek kekuasaan tanpa aturan hukum, dimana kekuasaan digunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang telah ditetapkan dalam kekuasaan yang telah dilimpahkan atau juga dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan (*detournement de pouvoir*). Bagi Mufti mubarak (2012:26) korupsi dan kekuasaan seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat di pisahkan. Dimana ada kekuasaan maka potensi untuk melakukan korupsi selalu terbuka, begitu juga sebaliknya dimana korupsi dilakukan maka keterlibatan pemegang kekuasaan menjadi abash adanya.

Sedangkan korupsi di ranah masyarakat terjadi karena tergerusnya nilai-nilai moralitas masyarakat. Hal-hal yang semula ditabukan oleh masyarakat kemudian dianggap menjadi sebuah kepatutan dan patut dilakukan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat biasanya mengambil justifikasi apa yang dilakukan oleh pejabat Negara. Jika pejabat Negara yang semestinya bertindak sesuai dengan standar moral yang lebih tinggi saja melakukan pelanggaran, maka masyarakat biasa pun tidak masalah untuk melakukannya. Korupsi dalam ranah masyarakat terjadi karena belajar dari apa yang dilakukan oleh para pejabat Negara. Oleh karenanya korupsi di Indonesia bukan lagi hanya kisaran pencurian uang Negara, tetapi juga bangkrutnya nilai-nilai moralitas yang dapat mengancam harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Persoalannya adalah mengapa korupsi di Indonesia begitu marak dan seolah sukar dihentikan lajunya meskipun upaya pemberantasan korupsi juga telah lama dilakukan oleh pemerintah?

Menurut Krisna Harahap (2009:0-13) korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dua hal yaitu adanya dorongan kebutuhan (*corruption by need*) dimana orang melakukan korupsi karena terpaksa akibat desakan

kebutuhan dan dorongan ketamakan (*corruption by greed*), dimana orang melakukan tindakan korupsi karena keinginan kuat untuk hidup dengan kemewahan. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah lingkungan yang mendukung, seperti sikap masyarakat yang permisif terhadap tindakan korupsi, juga pengawasan yang tidak memadai. Korupsi yang semakin masif di Indonesia juga meluas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Korupsi menjadi semakin terdesentralisasi dan semakin marak pada era otonomi yang sangat luar pada orde reformasi. Hadi Supeno dalam bukunya *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan* (2009), mengupas begitu gamblang bagaimana pola-pola korupsi di daerah dilakukan secara sistemik. Korupsi di daerah menjadi sukar terbendung karena korupsi menjelma menjadi sebuah aktivitas yang terencana, yang tersusun secara sistemik sehingga tidak mudah terdeteksi. Oleh karenanya penanganannya juga membutuhkan upaya-upaya sistemik. Apa yang digambarkan oleh Hadi Supeno sangat menarik karena berbasis pada pengalaman dirinya sebagai wakil Bupati Banjarnegara, dimana dia secara langsung melihat, merasakan, dan berhadapan pada godaan-godaan dan tawaran-tawaran untuk menjadi bagian dari jaringan korupsi sistemik.

Dari berbagai penelitian dan kajian mengenai praktek korupsi di daerah, khususnya di Jawa Tengah, ada sejumlah sektor yang menjadi sumber tindak pidana korupsi yaitu: Anggaran Daerah; Infrastruktur; Bantuan Sosial (*bansos*); Pendidikan; Perbankan; Program Pemberdayaan; Kesehatan; Kesejahteraan Pegawai; Swasta; Kependudukan; dan Olah Raga (Laporan Monitoring KP2KKN, tahun 2010). Hampir semua sektor dalam kasus korupsi selalu melibatkan birokrasi. Oleh karena itu perilaku korupsi birokrasi harus menjadi prioritas dalam penanganannya baik upaya preventif maupun kuratif. Korupsi di birokrasi memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh karena didalamnya menyangkut persoalan integritas moral dan mental yang telah terbangun di kalangan birokrasi. Demikian juga budaya materialistik di kalangan masyarakat membuat korupsi lebih diwarnai oleh perilaku ketamakan. Akibatnya ruang untuk menghilangkan korupsi menjadi semakin sempit, karena semua ruang di ranah Negara maupun masyarakat menjadi sangat terbuka bagi perilaku korupsi. Akan tetapi dengan kondisi yang demikian tidak berarti kita patah arang dalam upaya memerangi perilaku korup.

Pengalaman susahnyanya membersihkan korupsi

dari birokrasi bukan hanya dialami oleh Indonesia. Banyak Negara-negara maju juga pernah mengalami hal serupa, termasuk Amerika. Pada masa pemerintahan Reagan perilaku korup di kalangan pejabat federal begitu marak dikarenakan lemahnya pengawasan akibat kepemimpinan Reagan yang dinilai terlalu baik sehingga terkesan melakukan pembiaran terhadap pejabat yang korup. Meluasnya perilaku korup di Indonesia disamping karena lemahnya penegakan hukum, juga disebabkan meluasnya sikap permisif masyarakat. Oleh karenanya penanganan korupsi bukan hanya membutuhkan upaya represif akan tetapi juga upaya preventif. Upaya preventif dibangun dengan menumbuhkan budaya anti korupsi sebagai sebuah nilai baru. Belajar dari pengalaman Negara lain yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi secara baik, ternyata bukan ancaman pidana yang luar biasa beratnya yang diutamakan, tetapi sistem manajemen Negara yang rawan korupsi yang harus ditanggulangi lebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif (Hamzah, 2005:5). Institusi-institusi yang rawan bagi terjadinya pembocoran dana harus ditata dengan membuat standar pengelolaan yang meminimalkan kebocoran. Langkah ini memang tidak mudah, terlebih kalau perilaku korupsi ini telah mengakar dan banyak elemen masyarakat yang diuntungkan oleh sistem yang lama. Oleh karenanya membangun budaya anti korupsi sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat, yang dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang akan terjadi apabila korupsi terus meluas. Mengembangkan budaya anti korupsi untuk menangkal tindak korupsi yang telah mengakar tidak boleh mengingkari bahwa aspek "moral" sangatlah penting. Menurut Kumorotmo (2001:2016), ada tiga aspek penting sebagai cara menangkal korupsi yaitu: 1) *Aspek Struktur sosial*, yaitu sikap konsisten merupakan modal utama. Jika dalam masyarakat ada perlawanan terhadap korupsi, maka akan ditemukan kekuatan untuk melawan korupsi dan sebaliknya; 2) *Aspek yuridis*, yaitu penegakan hukum yang tidak diskriminatif; 3) *Aspek etika/ahlak manusia*, yaitu adanya upaya-upaya yang mengarah pada faktor moral.

Perlawanan korupsi oleh masyarakat ternyata menjadi modal penting dalam memerangi perilaku korupsi. Oleh karenanya membangun kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sikap intoleran terhadap korupsi merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Peran ini nampaknya akan sulit dilakukan oleh pemerintah, ketika kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah juga rendah akibat banyaknya pejabat yang tersandera masalah korupsi. Oleh karena itu peran kelembagaan yang dibangun sendiri oleh masyarakat seperti LSM menjadi sebuah kemutlakan dalam memerangi korupsi. Sebuah riset tentang memerangi korupsi yang terdesentralisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Taufik Rinaldi dan kawan-kawan juga menemukan bahwa dari berbagai kasus korupsi di daerah yang terangkat ke permukaan tidak lepas dari peran LSM Lokal sebagai wadah perlawanan, dimana berbagai laporan tentang indikasi korupsi yang terungkap selalu menjadikan LSM sebagai ujung tombak pengungkapan dan pendorong dalam penyelesaian kasus. Secara karakteristik keberhasilan LSM berhasil mengungkap kasus korupsi tidak bekerja sendirian, akan tetapi bekerjasama dengan elemen *civil society* serta pelibatan media massa. Sedangkan strategi yang dilakukan pada umumnya adalah : membangun basis-basis anti korupsi di tingkat komunitas dan membentuk koalisi bersama dengan elemen organisasi kemasyarakatan lain; membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mendesak tuntutan adanya proses hukum yang adil dan terbuka; juga selalu berusaha membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum yang reformis. Namun dari banyak strategi yang dilakukan, pelibatan media massa menjadi kunci keberhasilan, terutama dalam melakukan penekanan atas proses korupsi yang sedang berjalan.

Kemitraan juga menjadi strategi yang ampuh dalam penanggulangan korupsi sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Transparency International. Bagi Transparency International ([www.ti.bangladesh.org](http://www.ti.bangladesh.org)) penanggulangan korupsi akan efektif dilakukan dengan melibatkan pemerintah, media, NGO, dengan beberapa pola yang bisa diambil yaitu :

1. *Work with government for policy reform and institutional changes: dissemination for awareness and opinion building through media campaign;*
2. *Engage Citizens: lead public awareness and participation campaign (seminar, workshop); inform and advice the public; engage public officials and public representatives in motivational and specific action-oriented activities; creating integrity;*
3. *Build Constituencies : working with media, NGO, engaging the youth as volunteers*

Keberhasilan LSM seperti KP2KKN dan Pattiro dalam upaya pemberantasan korupsi di Kota Semarang juga tidak lepas dari hasil kerjasama yang dibangun dengan media, misalnya dengan

mengikuti sertakan unsur media dalam forum yang dibangun oleh LSM; secara aktif selalu memberikan data kepada media dari hasil investigasi yang dilakukan; membangun hubungan-hubungan informal secara pribadi dengan wartawan; melakukan pertemuan-pertemuan secara teratur dengan redaksi dari media lokal dan juga membuat program dan kegiatan yang memberi manfaat bagi media (kegiatan yang punya nilai berita).

## PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LSM punya peran yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui upaya preventif maupun kuratif. Upaya preventif dilakukan dengan penekanan pada upaya menumbuhkan kesadaran pentingnya sikap intoleran terhadap perilaku korupsi sebagai nilai baru dan standar moralitas. Sementara untuk upaya kuratif lebih berorientasi pada aksi dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan mengawal berbagai penanganan kasus-kasus korupsi. Dalam upaya preventif maupun upaya kuratif tersebut LSM seperti KP2KKN dan PATTIRO tidak bekerja sendirian, bermitra baik dengan masyarakat, LSM lain, maupun dengan media lokal. Untuk upaya preventif melalui pendidikan anti korupsi, karena keterbatasan dana, LSM belum mampu melakukannya secara intens dan lebih mengandalkan pada mitra seperti IT, ICW maupun KPK. Padahal disadari betul bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik. Oleh karena itu ke depan sebaiknya LSM juga bermitra dengan Perguruan Tinggi lokal untuk mengembangkan model pendidikan anti korupsi yang lebih luas. Sedangkan upaya kuratif sudah cukup berhasil terutama melalui dukungan media massa yang selalu memberitakan berbagai aksi yang dilakukan oleh LSM dalam mengawal penanganan kasus Korupsi.

## Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, 2005, *Pebandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Harahap, Krisna, 2009, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Jalan Tanpa Ujung*, Bandung, Grafiti
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Mochtar dan Scott James C, 1995, *Bunga*

Mubarok, Mufti, *Membongkar Sindikat Penjahat Negara: Modus Operandi dan Antisipasi*, Surabaya, Reform Media

Rinaldi, Taufik, dkk, 2007, *Fighting Corruption In Decentralized Indonesia: Case Studies on Handling Local Government Corruption*

Supeno, Hadi, 2009, *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Yogyakarta, Total Media

Thomson, Dennis F, 2002, (terjemahan Benyamin Molan), *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta, yayasan Obor Indonesia

Perundang-undangan:  
No. Prt/Peperpu/013/58, Peraturan Anti Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

